

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada pertengahan April 2016, Gubernur Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara terang-terangan menyudutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengatakan bahwa hasil pemeriksaan investigatif BPK mengenai pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras “ngaco”. Hasil pemeriksaan investigatif BPK menyebutkan bahwa terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp191.334.550.000,00. Sedangkan Ahok menyatakan bahwa pembelian lahan tersebut telah sesuai prosedur dan menguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemeriksaan investigatif terhadap pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dilakukan sebelumnya dan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan investigatif dilaksanakan selama empat bulan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan investigatif telah diserahkan kepada KPK pada tanggal 7 Desember 2015.

Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, KPK tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan, dikarenakan penyidik tidak menemukan perbuatan melawan hukum. Dalam proses penyelidikan, KPK mengundang para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut, di antaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia

(MAPPI). Berdasarkan keterangan para ahli, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil pemeriksaan investigatif BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. MAPPI berpendapat ada selisih, namun tidak sebesar temuan BPK.

Pada tanggal 20 Juni 2016, pimpinan KPK dan BPK menggelar pertemuan tertutup di salah satu ruangan di gedung BPK. Pertemuan dua lembaga negara itu adalah untuk pertama kalinya sejak KPK menyatakan tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, terdapat lima hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut, yaitu:

- a. Kedua lembaga menghormati kewenangan masing-masing;
- b. Kedua lembaga telah melaksanakan kewenangannya masing-masing;
- c. KPK menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, sehingga belum membawa permasalahan Rumah Sakit Sumber Waras ke ranah penyidikan Tipikor. KPK tidak menegasikan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang telah disampaikan BPK kepada KPK;
- d. BPK menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam permasalahan Rumah Sakit Sumber Waras, sehingga berdasarkan amanat UUD 1945, Pasal 23 E Ayat 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap harus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang telah diterbitkan oleh BPK; dan

- e. BPK dan KPK akan saling bersinergi untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara BPK dan KPK sehingga menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan hasil pemeriksaan investigatif BPK terkait pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa BPK berpedoman pada SPKN yang disahkan oleh Ketua BPK RI melalui Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. SPKN memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya Keputusan BPK-RI Nomor 17/K/I-XII.2/12.2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah menjelaskan persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan investigatif adalah terpenuhinya minimal tiga unsur perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah (TPKKN), yaitu unsur 3W (*What, Where, dan When*).

Setiap pemeriksa juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada standar umum SPKN yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu persyaratan kemampuan/keahlian, independensi, penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, serta pengendalian mutu. Jika dalam melaksanakan

pemeriksaan investigatif para pemeriksa dan organisasi pemeriksa melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka hasil audit dapat dipertanggungjawabkan.

Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De Angelo, 1981a). Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas untuk melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit.

Semakin baik tingkat kompetensi seorang auditor, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya (Agusti dan Pertiwi, 2013; Tjun, dkk, 2012; Efendy, 2010; Elfarini, 2007; dan Sari dan Sudana, 2013). Sedangkan independensi auditor yang baik akan menghasilkan kualitas audit yang baik (Agusti dan Pertiwi, 2013; Sari dan Sudana, 2013; dan Elfarini, 2007). Namun terdapat juga penelitian yang menemukan independensi auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit (Tjun, dkk, 2012 dan Efendy, 2010).

Penelitian Deis dan Groux (1992) dengan judul *Determinants of Audit Quality in The Public Sector* mengembangkan pengukuran langsung yang berkelanjutan mengenai kualitas audit dan mengkonfirmasi dua elemen kualitas audit yang diimpikan oleh De Angelo (1981a dan 1981b). Pertama, mendeteksi meningkatnya kualitas audit terkait dengan dua ukuran pada investasi kantor akuntan akan reputasinya (keahlian industri dan bagian *peer* reuiu sukarela). Kedua, menemukan bahwa kualitas audit akan berkurang seiring dengan lamanya auditor bekerja (didefinisikan sebagai jumlah tahun dalam melakukan audit).

Selanjutnya Deis dan Groux (1996) dalam penelitiannya dengan judul *The Effect of Auditor Changes on Audit Fees, Audit Hour, and Quality Audit* yang menguji efek dari penetapan biaya audit yang lebih rendah terhadap kualitas audit menemukan biaya audit yang lebih rendah pada tahun pertama tanpa penurunan kualitas audit secara bersamaan.

Penelitian oleh Wijaya (2014) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit di Lingkungan Sektor Publik (Studi Empiris pada Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau) menemukan kualitas audit secara positif dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, objektivitas, dan integritas.

Penelitian yang dilakukan oleh Perdany dan Suranta (2012) dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif Pada Kantor Perwakilan BPK-RI Yogyakarta menemukan kualitas audit investigatif secara signifikan dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh auditor.

Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dapat melaksanakan Audit Investigatif. BPKP merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Salah satu tugas pemerintahan di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah penugasan bidang investigatif yang meliputi audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian

keterangan ahli, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga, dan audit klaim serta penugasan investigatif lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Objek Penugasan (BPKP, 2012). Penugasan bidang investigatif dilaksanakan oleh BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP berdasarkan pengembangan hasil audit operasional, laporan/pengaduan masyarakat, permintaan dari instansi penyidik/penetapan pengadilan, dan permintaan dari Objek Penugasan yang memerlukan produk keinvestigatifan (BPKP, 2012).

Sejak diresmikan pada tahun 2012 sampai dengan penelitian ini dilakukan, Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penugasan audit investigatif sebanyak delapan kali, baik berdasarkan permintaan penyidik dari kejaksaan dan kepolisian atau pun permintaan instansi lainnya. Potensi kerugian keuangan negara berdasarkan nilai temuan dari keseluruhan penugasan audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah Rp7.418.002.353,47 (tujuh miliar empat ratus delapan belas juta dua ribu tiga ratus lima puluh tiga koma empat puluh tujuh rupiah).

Rekapitulasi realisasi penugasan audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Penugasan Audit Investigatif

Permintaan	Realisasi	Nilai Temuan (Rp)
Kejaksaan	2	6.598.500.588,47
Kepolisian	5	496.501.765,00
Instansi Lain	1	323.000.000,00
Jumlah	8	7.418.002.353,47

Sumber: Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Potensi kerugian keuangan negara yang tertuang dalam nilai temuan pada Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat hal ini menyangkut penyelamatan keuangan negara dan persoalan nasib seseorang. Jika terbukti terjadi penyimpangan, maka oknum yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, setiap penugasan audit investigatif yang dilaksanakan oleh tim audit investigatif harus dilakukan sesuai dengan prosedur, dalam hal ini tim audit investigatif berpedoman pada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang menjadi standar mutu minimal penugasan bidang investigasi.

Meskipun proses audit investigatif telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan LHAI dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, masih terdapat beberapa pihak yang berusaha untuk mencari celah agar LHAI tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Salah satunya adalah dengan cara mempertanyakan kompetensi dari tim audit investigatif. Dalam melaksanakan penugasan audit investigatif, tim audit investigatif secara langsung berinteraksi dengan objek penugasan. Hal ini merupakan tantangan terberat yang dihadapi oleh tim audit investigatif, karena terdapat berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi independensi mereka, baik gangguan tersebut berasal dari diri mereka sendiri atau pun dari pihak luar.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
- b. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?


1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, termasuk diri peneliti sendiri. Bagi objek penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit investigatif dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas audit investgatif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepada para akademisi akuntansi yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.



1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

